



**PENGADILAN NEGERI BANJARBARU**  
**KELAS II**

Jalan Trikora Nomor 3  
Telp (0511) 4782115., Fax. (0511) 4774063  
Website: [www.pn-banjarbaru.go.id](http://www.pn-banjarbaru.go.id)  
Email : [pn.banjarbarukalsel@gmail.com](mailto:pn.banjarbarukalsel@gmail.com)

*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)*

Catatan dari sidang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Agustinus Hutaubuk.;  
Tempat Lahir : Tarutung;  
Umur/ Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 15 Juli 1972;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Budi Waluyo 2 C Rt.06/02 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Susunan Sidang:  
Samsiati, S.H., M.H. .... Hakim;  
Nor Efansyah, S.H. ....Panitera Pengganti;  
Muhammad Indra, S.H., ....Penuntut Umum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan Surat Dakwaan berupa Laporan Kejadian Nomor : LK/63/2019/Satpol PP tanggal 23 Juli 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan, BAPC/332. 63 -LS/PPUD/Satpol PP/2019, tanggal 23 Juli 2019;

- a. Terdakwa mengakui isi dakwaan tersebut;
- b. Keterangan Saksi-saksi:
  1. Yanto Hidayat, S.E, Tempat Tanggal Lahir: Bandung, 13 Agustus 1971, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: ASN Satpol PP Kota Banjarbaru, Alamat: Jalan Arjuna No.87 Rt.04 Rw.01 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak pula ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan menyimpan untuk dijual minuman beralkohol jenis tuak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 12.45 WITA bertempat di Jalan Karang Anyar No.46 Rt.20/II Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena ikut serta dalam menindaklanjuti informasi masyarakat akan adanya penjualan minuman beralkohol jenis tuak;
- Bahwa dalam menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekannya menuju daerah sekitar Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada sebuah rumah sebagaimana yang di informasikan kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) bungkus tuak perkemasan 1 (satu) liter jumlah 66 (enam puluh enam) liter, 5 (lima) jerigen warna putih jumlah putih jumlah 100 (seratus) liter, 3 (tiga) jerigen warna kuning jumlah 60 (enam puluh) liter, 2 (dua) jerigen warna coklat jumlah 40 (empat puluh) liter, 5 (lima) plastik jumlah 5 (lima) liter dalam wadah baskom plastic hitam, 7 (tujuh) kotak kuku bima, 4 (kotak) plastik 1 (satu) liter jumlah 100 (sertus) lembar;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) bungkus tuak perkemasan 1 (satu) liter jumlah 66 (enam puluh enam) liter, 5 (lima) jerigen warna putih jumlah putih jumlah 100 (seratus) liter, 3 (tiga) jerigen warna kuning jumlah 60 (enam puluh) liter, 2 (dua) jerigen warna coklat jumlah 40 (empat puluh) liter, 5 (lima) plastik jumlah 5 (lima) liter dalam wadah baskom plastic hitam, 7 (tujuh) kotak kuku bima, 4 (kotak) plastik 1 (satu) liter jumlah 100 (sertus) lembar ditemukan di dalam warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) bungkus tuak perkemasan 1 (satu) liter jumlah 66 (enam puluh enam) liter, 5 (lima) jerigen warna putih jumlah putih jumlah 100 (seratus)

Halaman 2 dari 8 Catatan Sidang, Nomor 87/Pid.C/2019/PN Bjb



liter, 3 (tiga) jerigen warna kuning jumlah 60 (enam puluh) liter, 2 (dua) jerigen warna coklat jumlah 40 (empat puluh) liter, 5 (lima) plastik jumlah 5 (lima) liter dalam wadah baskom plastic hitam, 7 (tujuh) kotak kuku bima, 4 (kotak) plastik 1 (satu) liter jumlah 100 (sertus) lembar akan dijual kalau ada pengunjung warung atau pihak lain yang menanyakan;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sekitar 2 (dua) bulanan dalam membeli minuman beralkohol jenis tuak untuk dijual kembali tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis tuak tersebut dibuat sendiri;

2. Yogi Sam Isnantha, Tempat Tanggal Lahir: Banjarmasin, 16 Februari 1987, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Honorer, Alamat: Komplek Mustika Griya Permai Jalan Mahoni 3 Blok C Rt.21 Rw.06 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak pula ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan menyimpan untuk dijual minuman beralkohol jenis tuak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 12.45 WITA bertempat di Jalan Karang Anyar No.46 Rt.20/II Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena ikut serta dalam menindaklanjuti informasi masyarakat akan adanya penjualan minuman beralkohol jenis tuak;
- Bahwa dalam menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekannya menuju daerah sekitar Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada sebuah rumah sebagaimana yang di informasikan kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) bungkus tuak perkemasan 1 (satu) liter jumlah 66 (enam puluh enam) liter, 5 (lima) jerigen warna putih jumlah putih jumlah 100 (seratus) liter, 3 (tiga) jerigen warna kuning jumlah 60 (enam puluh) liter, 2 (dua) jerigen warna coklat jumlah 40 (empat puluh) liter, 5 (lima) plastik jumlah 5 (lima)



liter dalam wadah baskom plastic hitam, 7 (tujuh) kotak kuku bima, 4 (kotak) plastik 1 (satu) liter jumlah 100 (sertus) lembar;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) bungkus tuak perkemasan 1 (satu) liter jumlah 66 (enam puluh enam) liter, 5 (lima) jerigen warna putih jumlah putih jumlah 100 (seratus) liter, 3 (tiga) jerigen warna kuning jumlah 60 (enam puluh) liter, 2 (dua) jerigen warna coklat jumlah 40 (empat puluh) liter, 5 (lima) plastik jumlah 5 (lima) liter dalam wadah baskom plastic hitam, 7 (tujuh) kotak kuku bima, 4 (kotak) plastik 1 (satu) liter jumlah 100 (sertus) lembar ditemukan di dalam warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) bungkus tuak perkemasan 1 (satu) liter jumlah 66 (enam puluh enam) liter, 5 (lima) jerigen warna putih jumlah putih jumlah 100 (seratus) liter, 3 (tiga) jerigen warna kuning jumlah 60 (enam puluh) liter, 2 (dua) jerigen warna coklat jumlah 40 (empat puluh) liter, 5 (lima) plastik jumlah 5 (lima) liter dalam wadah baskom plastic hitam, 7 (tujuh) kotak kuku bima, 4 (kotak) plastik 1 (satu) liter jumlah 100 (seratus) lembar akan dijual kalau ada pengunjung warung atau pihak lain yang menanyakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sekitar 2 (dua) bulanan dalam membeli minuman beralkohol jenis tuak untuk dijual kembali tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis tuak tersebut dibuat sendiri;

c. Keterangan Terdakwa Agustinus Hutaubuk:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyimpan minuman beralkohol;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 12.45 WITA bertempat di Jalan Karang Anyar No.46 Rt.20/II Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan oleh pihak satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Banjarbaru dengan ditemukan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) bungkus tuak perkemasan 1 (satu) liter jumlah 66 (enam puluh enam) liter, 5 (lima) jerigen warna putih jumlah putih jumlah 100 (seratus) liter, 3 (tiga) jerigen warna kuning jumlah 60 (enam puluh) liter, 2 (dua) jerigen warna coklat jumlah 40 (empat puluh) liter, 5 (lima) plastik jumlah 5 (lima) liter



dalam wadah baskom plastic hitam, 7 (tujuh) kotak kuku bima, 4 (kotak) plastik 1 (satu) liter jumlah 100 (seratus) lembar;

- Bahwa barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) bungkus tuak perkemasan 1 (satu) liter jumlah 66 (enam puluh enam) liter, 5 (lima) jerigen warna putih jumlah putih jumlah 100 (seratus) liter, 3 (tiga) jerigen warna kuning jumlah 60 (enam puluh) liter, 2 (dua) jerigen warna coklat jumlah 40 (empat puluh) liter, 5 (lima) plastik jumlah 5 (lima) liter dalam wadah baskom plastic hitam, 7 (tujuh) kotak kuku bima, 4 (kotak) plastik 1 (satu) liter jumlah 100 (seratus) lembar tersebut oleh Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) bungkus tuak perkemasan 1 (satu) liter jumlah 66 (enam puluh enam) liter, 5 (lima) jerigen warna putih jumlah putih jumlah 100 (seratus) liter, 3 (tiga) jerigen warna kuning jumlah 60 (enam puluh) liter, 2 (dua) jerigen warna coklat jumlah 40 (empat puluh) liter, 5 (lima) plastik jumlah 5 (lima) liter dalam wadah baskom plastic hitam, 7 (tujuh) kotak kuku bima, 4 (kotak) plastik 1 (satu) liter jumlah 100 (seratus) lembar ditemukan di dalam Warung Phoncel Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) bungkus tuak perkemasan 1 (satu) liter jumlah 66 (enam puluh enam) liter, 5 (lima) jerigen warna putih jumlah putih jumlah 100 (seratus) liter, 3 (tiga) jerigen warna kuning jumlah 60 (enam puluh) liter, 2 (dua) jerigen warna coklat jumlah 40 (empat puluh) liter, 5 (lima) plastik jumlah 5 (lima) liter dalam wadah baskom plastic hitam, 7 (tujuh) kotak kuku bima, 4 (kotak) plastik 1 (satu) liter jumlah 100 (seratus) lembar merupakan miliknya sendiri yang sebelumnya ia buat sendiri untuk dijual kembali kepada pelanggan yang mencari minuman keras jenis tuak;
- Bahwa Terdakwa menyimpan minuman keras jenis tuak untuk dijual kembali tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulanan;
- Bahwa Terdakwa tergiur untuk menjual minuman keras jenis tersebut karena sering pengunjung warung menanyakan ada tidak menjual minuman keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual minuman beralkohol dilarang oleh Pemerintah Daerah Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk menjual minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;





Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Agustinus Hutaubuk

Membaca Surat Laporan dari Penyidik;

Mendengar keterangan Terdakwa dari saksi-saksi ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan menyimpan minuman beralkohol tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) bungkus tuak perkemasan 1 (satu) liter jumlah 66 (enam puluh enam) liter, 5 (lima) jerigen warna putih jumlah putih jumlah 100 (seratus) liter, 3 (tiga) jerigen warna kuning jumlah 60 (enam puluh) liter, 2 (dua) jerigen warna coklat jumlah 40 (empat puluh) liter, 5 (lima) plastik jumlah 5 (lima) liter dalam wadah baskom plastic hitam, 7 (tujuh) kotak kuku bima, 4 (kotak) plastik 1 (satu) liter jumlah 100 (seratus) lembar tersebut diakui Terdakwa untuk dijual kembali, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menjual minuman beralkohol di wilayah Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana yang didakwakan Penyidik kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 66 (enam puluh enam) bungkus tuak perkemasan 1 (satu) liter jumlah 66 (enam puluh enam) liter, 5 (lima) jerigen warna putih jumlah putih jumlah 100 (seratus) liter, 3 (tiga) jerigen warna kuning jumlah 60 (enam puluh) liter, 2 (dua) jerigen warna coklat jumlah 40 (empat puluh) liter, 5 (lima) plastik jumlah 5 (lima) liter dalam wadah baskom plastic hitam, 7 (tujuh) kotak kuku bima, 4 (kotak) plastik 1 (satu) liter jumlah 100 (seratus) lembar merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, yang mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan terganggunya ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan dalam masyarakat disamping itu pula barang bukti tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "Dirampas untuk dimusnahkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Hutaubuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual Minuman Beralkohol Jenis Tuak"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 66 (enam puluh enam) bungkus tuak perkemasan 1 (satu) liter jumlah 66 (enam puluh enam) liter;
  - 5 (lima) jerigen warna putih jumlah putih jumlah 100 (seratus) liter;
  - 3 (tiga) jerigen warna kuning jumlah 60 (enam puluh) liter;
  - 2 (dua) jerigen warna coklat jumlah 40 (empat puluh) liter;
  - 5 (lima) plastik jumlah 5 (lima) liter dalam wadah baskom plastic hitam;
  - 7 (tujuh) kotak kuku bima;
  - 4 (kotak) plastik 1 (satu) liter jumlah 100 (seratus) lembar;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh Samsiati, S.H., M.H., selaku Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Nor Efansyah, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penyidik dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Catatan Sidang, Nomor 87/Pid.C/2019/PN Bjb



Nor Efansyah, S.H.

Samsiati, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)